

ABSTRAK

Eni Pratiwi, 1620410024, Analisa Mekanisme Wakaf Wasiat Polis Asuransi Syariah Pada PT Prudential. Merupakan hasil penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab rumusan masalah mengenai mekanisme wakaf wasiat polis asuransi syariah serta tinjauan fatwa DSN MUI No. 106 terhadap implementasi wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi. Dalam perwakafan, sebenarnya sudah ada sejak zaman Rasulullah dan para sahabatnya, seperti wakaf yang dilaksanakan Utsman bin affan yang mewakafkan sumur, serta Umar bint Khottob yang mewakafkan tanahnya di khaibar. Tetapi pada prakteknya wakaf masih memiliki peminat paling sedikit jika di tinjau dari beberapa ibadah. Dalam ‘ZISWAF (Zakat, Infak, Shoaqoh, serta Wakaf) dari keempat ibadah amaliyah yang paling sedikit peminatnya ialah wakaf. Sebab salah satunya ialah banyaknya persepsi-persepsi masyarakat, jika melaksanakan wakaf hanya bisa dilakukan oleh orang kaya. Tetapi semakin berkembang pesatnya IPTEK menjadikan segala sesuatu yang awalnya sulit menjadi mudah selagi tetap masih dalam batasannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan menggunakan metode penelitian deskriptif analisis, data yang digunakan berupa data primer dan bersumber dari wawancara kepada pihak yang bersangkutan mengenai wakaf pada progeam wakaf wasiat polis asuransi syariah pada P.T Prudential cabang Kudus. Data sekunder bersumber dari formulir, brosur-brosur, buku-buku, website, penelitian terdahulu dan sumbr-sumber tertulis lainnya. Dalam ulasan mengenai program wakaf wasiat polis asuransi syariah, sebenarnya dapat menjawab salah-satu masalah perwakafan yang ada di Indonesia. Hasil penelitian ini berisi tentang pilihan program wakaf wasiat polis asuransi syariah, program wakaf dengan cara melalui perantara Asuransi syariah yang dilaksanakan dengan bekerjasama dengan Lembaga wakaf seperti Badan Wakaf Indonesia, Iwaqaf, Dhompot Dhuafa’. Cara ini menjadi salah-satu cara yang efisien(alternative) yaitu dapat atau berwakaf dengan membayar uang premi secara berangsur dan ketika sudah jatuh tempo uang tersebut bisa dicairkan agar dapat dilaksanakan wakaf pada lembaga wakaf.